

PERATURAN PANITIA PEMILIH (PANLIH) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022

Tentang:

Petunjuk Teknis Pemilihan Senator Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro 2022

Dengan Mengharap Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Panitia Pemilihan (Panlih) Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2022.

Menimbang :

- a. Bahwa Pemilihan Raya (Pemira) FEB Universitas Diponegoro merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro;
- b. Bahwa Pemilihan Raya FEB Universitas Diponegoro diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi mahasiswa seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Senator Senat Mahasiswa FEB Universitas Diponegoro.

Mengingat :

1. UU Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No. 4 tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan
3. Pedoman Pokok Organisasi Universitas Diponegoro Tahun 2017
4. Pedoman Pokok Organisasi FEB Universitas Diponegoro Tahun 2022
5. Peraturan Senat Mahasiswa FEB Universitas Diponegoro No. 5 tahun 2022
Tentang Pemilihan Umum Raya Tingkat Fakultas Mahasiswa Universitas
Diponegoro Tahun 2022

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN SENATOR
SM FEB UNIVERSITAS DIPONEGORO 2022**

1. Pendaftaran bakal calon senator SM FEB dilaksanakan pada:
 - a. Tanggal 8 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 dan akan diberlakukan perpanjangan sesuai dengan ketetapan panlih.
 - b. Pendaftaran dibuka pada hari kerja panlih mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari senin sampai sabtu.
2. Tempat pendaftaran adalah platform dan/atau lokasi yang dipilih oleh Panlih Pemira FEB Undip. Untuk berkas *softfile* dikirimkan melalui email pemira FEB Undip pemirafebundip.official@gmail.com.
3. Ketentuan pendaftaran:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME yang dibuktikan dengan scan KTP.
 - b. Mahasiswa FEB UNDIP yang masih aktif dan terdaftar yang dibuktikan dengan scan KTM beserta keterangan masih aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Fakultas yang bersangkutan;
 - c. Mahasiswa FEB UNDIP minimal tingkat II, maksimal tingkat III yang dibuktikan dengan KHS;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuktikan dengan Surat Berkelakuan Baik.
 - e. Bersedia tidak merokok di lingkungan kampus FEB Undip, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak merokok.
 - f. Tidak pernah mengonsumsi narkoba dalam bentuk apapun, dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mengonsumsi narkoba.
 - g. Tidak pernah terbukti menjadi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. Berpengalaman sebagai salah satu atau lebih pengurus organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas ditunjukkan dengan surat keputusan yang diketahui oleh pejabat Kemahasiswaan di lingkungan Undip, dibuktikan dengan surat keterangan.

- i. Telah menyelesaikan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMMMD) dan/atau Training Legislatif Fakultas (TLF) dan/atau Training Legislatif Universitas (TLU) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan LKMMMD dan/atau Training Legislatif Fakultas (TLF) dan/atau Training Legislatif Universitas (TLU).
 - j. Ditetapkan oleh HMPS, LPM dan UKM-F sebagai perwakilan mahasiswa dari organisasi masing-masing, yang dibuktikan dengan surat keterangan pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua HMPS, LPM dan UKM-F. dibuktikan dengan surat delegasi.
 - k. Menyertakan *Curriculum Vitae* ;
 - l. Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Senat Mahasiswa FEB Undip.
 - m. IP Kumulatif minimal 3.00 dibuktikan dengan transkrip nilai (terbaik).
 - n. Mengisi form pendaftaran.
 - o. Mengirim seluruh berkas tersebut dalam bentuk rar/zip ke email pemira FEB Undip pemirafebundip.official@gmail.com dengan format judul: Ormawa_Nama Calon Senator, serta Mengirim seluruh berkas tersebut dalam bentuk Hard copy kepada tim panlih di Tempat yang ditentukan pada jam kerja panlih
 - p. Apabila hanya terdapat 13 atau kurang bakal calon SM FEB Undip, maka waktu pendaftaran diperpanjang menyesuaikan waktu panlih Pemira FEB Undip.
4. Verifikasi berkas dilakukan secara tertutup maksimal 3 hari setelah penutupan pendaftaran.
 5. Pengumuman hasil verifikasi berkas calon senator 18 November 2022.
 6. Ketika delegasi dari suatu ormawa dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas maka :
 - a. Ketika berkas tidak lengkap, delegasi ormawa akan diberi waktu perpanjangan 3x 24 jam untuk melengkapi berkas yang belum lengkap.
 - b. Apabila delegasi ormawa tidak memenuhi kriteria, maka ormawa harus mengganti calon yang diusung dengan calon lain yang sesuai dengan kriteria, diberikan perpanjangan waktu mulai tanggal 23 November sampai 25 November 2022.
 7. Penetapan dan Pengumuman senator terpilih dilaksanakan pada tanggal 26 November 2022.

PENUTUP

1. Apabila terjadi hal-hal yang memerlukan penyesuaian maka akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan bersama.
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian.

Disahkan pada:


Hari, Tanggal : Senin, 7 November 2022

Waktu : 20.01 WIB

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Panitia Pemilihan

Pemira FEB Undip 2022



(Sena Habibi)